

**MAHKAMAH AGUNG RI**

**BADAN URUSAN ADMINISTRASI**

**PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG**

Jl. Bypass Km 24 Anak Air, Batipuh Panjang, Kec. Koto Tangah

Telp.(0751) 7054806 fax (0751) 40537

Website: [*www.pta-padang.go.id*](http://www.pta-padang.go.id)Email: *admin@pta-padang.go.id*

Nomor : W3-A/ /KU.01/12/2022 21 Desember 2022

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : **Usulan Revisi Anggaran**

 **Belanja Pegawai** **Antar Satker**

Yth.

Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Provinsi Sumatera Barat

1. Dasar Hukum
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Revisi Anggaran;
3. DIPA Petikan Satuan Kerja
* Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor SP DIPA-005.01.2.401900/2022 tanggal 17 November 2021 kode digital stamp DS: 3035-8418-4142-3730;
* Pengadilan Agama Solok Nomor SP DIPA-005.01.2.401922/2022 tanggal 26 Oktober 2022 kode digital stamp DS: 5810-2310-5334-5460;
* Pengadilan Agama Padang Panjang Nomor SP DIPA-005.01.2.401962 tanggal 26 Oktober 2022 kode digital stamp DS: 2080-2783-2174-5904;
* Pengadilan Agama Sijunjung Nomor SP DIPA005.01.2.401978/2022 tanggal 17 November 2021 kode digital stamp DS: 9906-3036-4799-7071;
* Pengadilan Agama Koto Baru Nomor SP DIPA-005.01.2.401984/2022 tanggal 17 November 2021 kode digital stamp DS: 2386-0189-1173-6190;
* Pengadilan Agama Lubuk Sikaping Nomor SP DIPA-005.01.2.402029/2022 tanggal 17 November 2021 kode digital stamp DS: 6532-8303-0055-3926;
* Pengadilan Agama Talu Nomor SP DIPA-005.01.2.402066/2022 tanggal 17 November 2021 kode digital stamp DS: 1093-0707-2545-1543;
* Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor SP DIPA-
* Pengadilan Agama Muara Labuh Nomor
* Pengadilan Agama Lubuk Basung Nomor SP DIPA-005.01.2.402613/2022 tanggal 17 November 2021 kode digital stamp 3691-1350-2796-6669.
1. Bersama ini diusulkan Revisi Anggaran dengan rincian sebagai berikut:
* Tema Revisi adalah:

Perubahan rencana penarikan dan / atau rencana penerimaan dalam halaman III DIPA

1. Alasan/pertimbangan perlunya revisi:
* Alasan/pertimbangan yang menyebabkan dilakukan Revisi Anggaran adalah dari sisi perubahan kebijakan;
1. Sebagai bahan pertimbangan berupa:
2. Matrik perubahan (semula-menjadi);
3. ADK RKA-K/L DIPA Revisi;
4. Surat pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kuasa Pengguna Anggaran;
5. Fotocopy DIPA awal dan Petikan DIPA setelah Revisi;
6. RKA-K/L sebelum dan sesudah Revisi

Demikian kami sampaikan, atas pengesahannya diucapkan terima kasih.

Kuasa Pengguna Anggaran

H. Idris Latif, S.H., M.H.

NIP. 196404101993031002